



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam Daftar Catatan Perkara (sesuai ketentuan Pasal 209 ayat 2 KUHP).

Nomor: 4/Pid.C/2021/PN Btg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **TOHARI Als. MUGI Als. KADRI Bin SAMURI**;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Rejosari, RT. 17/5, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

DWI FLORENCE, S.H.,M.H. Hakim;

SUHASTUTI, S.H Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Resor Batang yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik, uraian singkat

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti catatan dakwaan dari Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi RIYANTO Als. RIYAN Bin YASIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. SAMURI ikut wilayah Dk. Rejosari, RT. 17/5 Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada saat hari itu dengan cara awal mulanya saksi datang kerumah saksi SAMURI untuk menemui saksi SAMURI dan langsung masuk kedalam ruang tamu, kemudian saksi mengatakan "aku arep ngomong" (saya mau bicara), lalu saksi SAMURI menjawab "ono perlu apik opo ora tak terimo kabeh" (ada perlu baik apa tidak saya terima semua), kemudian karena Terdakwa mendengar percakapan itu kemudian ia menuju ruang tamu, pada saat itu saksi SAMURI duduk di kursi ruang tamu dan di depannya berdiri Saksi sambil mengatakan "kowe we kan wong tuo si, kudu iso njogo cangkem, kae delok bapake nyong dadi lara goro-goro diseneni kowe" (kamu itu orang tua harus bisa menjaga mulut, itu lihat bapak saya jadi sakit gara-gara dimarahi kamu) sambil menunjuk-nunjuk saksi SAMURI, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk bersabar dan agar diselesaikan secara baik-baik, lalu saksi SAMURI berdiri sambil mengatakan "Lha kowe kok gowo senjata" (kamu kok bawa senjata), lalu saksi bermaksud membuktikan saksi tidak membawa alat, seketika itu Saksi di kempit atau di piting oleh Terdakwa seketika itu Saksi di pukul oleh Terdakwa di bagian dada beberapa kali dan di banting ke arah pintu, setelah Saksi jatuh kaki Saksi di tarik oleh Terdakwa kemudian kaki Saksi diinjak-injak oleh Terdakwa dibantu Sdr. SAMURI, lalu Saksi berteriak meminta tolong namun tidak ada yang menolong lalu Saksi merangkak keluar lalu ada yang mendorong Saksi hingga berada di luar rumah, kemudian Saksi di tolong oleh Sdr. TEGUH di karenakan rumah Sdr. TEGUH berada didepan rumah Sdr. SAMURI, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. YANTO dan di antar berobat ke RSUD Limpung. Akibat kejadian tersebut saksi selaku korban mengalami mengalami luka lecet di jidat, pada bagian leher memar, memar pada bagian dada dan memar pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri, namun saksi masih bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi ROYAENAH Binti SAMURI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB. di rumah Bapak Saksi yaitu Saksi SAMURI Dk. Rejosari, RT. 17/5, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh adik saksi sendirian saja, dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIYANTO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada saat hari itu saat itu sedang duduk di teras rumah saksi bersama dengan Ibu saksi yang bernama saksi CASRI dan Bapak saksi yang bernama saksi SAMURI, tiba-tiba datang Sdr. RIYANTO Als. RIYAN sambil emosi sambil mengatakan "aku arep ono perlu" (saya mau ada perlu) kemudian masuk kedalam rumah dan diikuti oleh bapak saksi yaitu saksi SAMURI sambil bapak saksi mengatakan "Iha ono perlu opo?" (ada perlu apa), sedangkan Saksi tetap berada di teras rumah dan ibu Saksi menuju belakang rumah melalui samping rumah, lalu Saksi mendengar Sdr. RIYANTO Als. YANTO berteriak "Cocote cangkemu wong tuo!" (mulutnya mulutmu orang tua!) kemudian Saksi masuk kedalam ruang tamu dan Saksi melihat Sdr. RIYANTO Als. YANTO membuka baju lalu mengangkat tangan keatas seperti akan memukul bapak Saksi yang ada didepannya, kemudian adik Saksi yaitu Terdakwa yang ada disebelah Sdr. RIYANTO Als. RIYAN menangkis dan memegang tangan Sdr. RIYANTO Als. RIYAN kemudian adik Saksi mendorong badan Sdr. RIYANTO Als. RIYAN hingga terjatuh, lalu Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berdiri dan akan mengangkat kursi sehingga kemudian ia didorong lagi oleh adik Saksi hingga kembali jatuh lalu Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berdiri dan berlari keluar hingga menyandung daun pintu depan, lalu berlari ke jalan sambil berteriak-teriak "tolong-tolong aku arep di pateni TOHARI" (tolong-tolong Saksi mau dibunuh TOHARI) kemudian Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berguling-guling dijalan lalu meraup kerikil dijalan dengan kedua tangannya kemudian diusap-usapkan ke wajah, leher dan kedua kakinya, kemudian Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berlari lagi kearah timur dan setelah itu Saksi tidak memperhatikan lagi selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi SAMURI Bin (Alm) SAKIAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB. di rumah saya ikut wilayah Dk. Rejosari, RT. 17/5, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Saksi RIYANTO Als. RIYAN yang dilakukan oleh

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada saat hari itu Saksi sedang duduk di halaman teras dengan istri Saksi yang bernama Sdri. CASRI, selang beberapa waktu datang Sdr. RIYANTO dan langsung masuk menuju keruang tamu rumah Saksi lalu Saksi di panggil oleh Sdr. RIYANTO dengan berkata “mblebu dhe arep duwe perlu ro koe” (masuk pak mau ada perlu sama kamu), kemudian Saksi masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di kursi ruang tamu, Sdr. RIYANTO menggunakan tangan kanan menunjuk nujuk ke arah mata Saksi sambil berkata “wong tuo duwe cangkem ojo boro menggo di umbar” (orang tua punya mulut jangan asal bicara diumbar), dan Saksi menghalangi menggunakan kedua tangan Saksi lalu Saksi jawab “seng sabar YAN nyong duwe seksi wong telu nek koe nuduh aku nek koe ngomong koyo kuwi fitnah yan” (yang sabar YAN Saksi punya saksi tiga orang kalau jkamu nuduh Saksi kalau kamu bilang seperti itu fitnah YAN), lalu anak Saksi yaitu Terdakwa mencegah di karenakan Sdr. RIYANTO mengangkat tangan kanan hendak memukul Saksi, seketika itu Terdakwa memegang tangan Sdr. RIYANTO dan kemudian mendorong pundak hingga jatuh, posisi saat itu Saksi sudah mundur menjauh kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Sdr. RIYANTO jatuh, Saksi melihat Sdr. RIYANTO yang sedang terjatuh hendak berdiri mengangkat kursi namun tidak jadi di karenakan kursi milik Saksi berat, lalu Sdr RIYANTO keluar rumah sambil berteriak meminta tolong - tolong meminta bantuan sambil berjalan ke jalan umum sesampai di jalan umum Sdr. RIYANTO bergelimpangan dan mengambil koral menggunakan tangan kemudian di usapkan ke bagian wajahnya sendiri dan masih bergelimpangan sambil mencakari ke 2 (Dua) kaki menggunakan tangan sendiri, dan maksud dan tujuan Sdr. RIYANTO seperti itu Saksi tidak tahu, kemudian Saksi masuk kedalam rumah selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi CASRI Binti (Alm.) NGATMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB. di rumah saya Dk. Rejosari, RT. 17/5, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdr. RIYANTO Als. RIYAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong berawal pada saat itu saksi sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan anak Saksi ROYAENAH dan suami Saksi SAMURI, tiba-tiba datang Sdr. RIYANTO Als. RIYAN sambil emosi sambil mengatakan “aku arep ono perlu” (Saksi mau ada perlu) kemudian masuk kedalam rumah dan diikuti oleh suami Saksi SAMURI sambil suami Saksi mengatakan “lha ono perlu opo?” (ada perlu apa), lalu Saksi menuju ke belakang

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui samping rumah, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berteriak-teriak "tolong.. tolong..!", lalu Saksi menuju ke depan rumah dan Saksi melihat Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berguling-guling di jalan lalu meraup kerikil di jalan dengan kedua tangannya kemudian diusap-usapkan ke wajah dan kedua kakinya, kemudian Sdr. RIYANTO Als. RIYAN pergi ke arah timur, setelah kejadian itu baru Saksi bertanya apa yang terjadi dan Saksi diberitahu oleh anak Saksi yaitu Terdakwa bahwa sebelumnya setelah Sdr. RIYANTO Als. RIYAN masuk ke dalam rumah kemudian memaki-maki suami Saksi dengan kata-kata kasar, lalu Sdr. RIYANTO Als. RIYAN akan memukul suami Saksi sehingga tangannya ditangkis oleh anak Saksi, lalu Sdr. RIYANTO Als. RIYAN didorong oleh anak Saksi hingga jatuh, lalu ketika Sdr. RIYANTO Als. RIYAN akan berdiri dan mengangkat kursi didorong lagi oleh anak Saksi hingga jatuh lagi, lalu Sdr. RIYANTO Als. RIYAN berlari keluar ke arah jalan lalu berguling-guling selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi TEGUH SUHARDI Bin (Alm) KELIP SALEUN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB. di rumah Sdr. SAMURI ikut wilayah Dk. Rejosari, RT. 17/5, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdr. RIYANTO Als. RIYAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada saat hari itu Saksi pulang dari kandang menuju rumah Saksi sesampainya di rumah, Saksi wudhu untuk melaksanakan sholat ashar, namun pada saat itu Saksi mendengar suara orang meminta tolong dan pada saat itu anak Saksi PURWANI memberitahu Saksi dan berkata "kae pak wonten tiang tulung tulung, di tingali sinten" (itu pak ada orang minta tolong, diliat siapa?), kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat siapa yang berteriak meminta tolong pada saat di depan rumah Saksi melihat Sdr. RIYANTO Als. RIYAN dalam keadaan terlungkup dengan ke 2 (dua) tangan memegang kepala sambil berteriak tolong seketika Saksi menolong Sdr. RIYANTO Als. RIYAN dengan Saksi angkat dan Saksi bantu berjalan hendak Saksi bawa pulang ke rumah Sdr. RIYANTO Als. RIYAN pada saat di tengah jalan Sdr. RIYANTO Als. RIYAN minta berhenti istirahat dan berhenti di rumah Sdr. ARYO, kemudian Saksi tinggal pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat asar selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa TOHARI Als. MUGI Als. KADRI Bin SAMURI bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB. Sdr. RIYANTO Als. RIYAN datang kerumah Terdakwa sewaktu Terdakwa diruang tengah, Terdakwa mendengar Sdr. RIYAN mengatakan "aku arep ngomong" (Terdakwa mau bilang) kepada bapak Terdakwa (SAMURI), lalu Terdakwa menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat bapak Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu dan di depannya berdiri Sdr. RIYANTO Als. RIYAN sedang menunjuk-nunjuk wajah bapak Terdakwa sambil mengatakan "kowe we kan wong tuo si, kudu iso njogo cangkem, kae delok bapake nyong dadi lara goro-goro diseneni kowe" (kamu itu orang tua harus bisa menjaga mulut, itu lihat bapak Terdakwa jadi sakit gara-gara dimarahi kamu), lalu Terdakwa mengatakan "sabar YAN ojo buru-buru emosi, diselesaikan sing apik-apik" (sabar YAN jangan buru-buru emosi, diselesaikan secara baik-baik), lalu Sdr. RIYANTO Als. YANTO mengatakan "kowe ojo milu-milu TO iki urusane aku karo Bapakmu" (kamu jangan ikut-ikutan TO ini urusan Terdakwa sama bapakmu), lalu Terdakwa mengatakan "lha iki bapak'e nyong yo aku milu-milu" (lha ini bapak Terdakwa ya Terdakwa ikut-ikutan), lalu bapak Terdakwa berdiri sambil mengatakan "lha kowe kok nggowo senjata" (kamu kok bawa senjata), lalu Sdr. RIYANTO Als. YANTO ikut berdiri sambil mengatakan "lha kowe kok ngadek, aku ora nggowo senjata" (kamu kok berdiri, Terdakwa tidak bawa senjata), lalu Sdr. RIYANTO Als. YANTO membuka bajunya sambil megangkat tangan kanannya dengan posisi seperti akan memukul lalu Terdakwa langsung memegang tangan kanan Sdr. RIYANTO Als. YANTO menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mendorong pundak Sdr. RIYANTO Als. YANTO menggunakan tangan kanan (dibanting) hingga Sdr. RIYANTO Als. YANTO terjatuh, lalu Sdr. RIYANTO Als. YANTO berdiri sambil akan mengangkat kursi lalu Terdakwa dorong lagi menggunakan kedua tangan pada leher belakang hingga Sdr. RIYANTO Als. YANTO terjatuh lagi, lalu Sdr. RIYANTO Als. YANTO berlari keluar hingga pundak kanannya menabrak daun pintu sambil teriak-teriak "tulong.. tulong.. aku arep dipateni TOHARI!" (tolong.. tolong Terdakwa mau di bunuh TOHARI!), sampai di jalan Sdr. RIYANTO Als. YANTO berguling-guling di jalan lalu meraup kerikil di jalan beton kemudian diusapkan ke wajah dan kedua kakinya, lalu ia lari lagi ke halaman rumah Sdr. TEGUH lalu berguling-guling lagi ditanah, kemudian datang Sdr. TEGUH dan mengajak Sdr. RIYANTO Als. YANTO pergi ke arah rumahnya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa TOHARI Als. MUGI Als. KADRI Bin SAMURI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban RIYANTO Als. RIYAN Bin YASIN, Saksi ROYAENAH Binti SAMURI, Saksi SAMURI Bin (Alm) SAKIAN, Saksi CASRI Binti (Alm.) NGATMAN, dan Saksi TEGUH SUHARDI Bin (Alm) KELIP SALEUN serta dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 352 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian, dan oleh karena selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dari terdakwa maka karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

⊖ Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

⊕ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

⊕ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 352 KUHP, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOHARI Als. MUGI Als. KADRI Bin SAMURI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dalam waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana lain setelah adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H. Hakim Pengadilan Batang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUHASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh NANO WINARNO, SH selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Bandar serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHASTUTI, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa telah menyatakan menerima putusan.

Panitera Pengganti

SUHASTUTI, S.H.

Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Btg, Halaman 8 dari 7 halaman